



PUTUSAN

No. 280 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMOHON KASASI I ;**
- 2. PEMOHON KASASI II,** keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SULTONI, S.H., Advokat, berkantor di Banjarnegara, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUWARYO, S.H., Advokat, berkantor di Kabupaten Banjarnegara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah penduduk Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang semula adalah suami istri sah, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan Akta Nikah Nomor 134/37/VI/1987 tanggal 15 Juni 1978;

Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor perkara 494/Pdt.G/2007/PA.Ba dan telah di putus tanggal 09 Agustus 2007 serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2007 keduanya telah dinyatakan resmi bercerai;

Bahwa pada bulan Januari 2008 Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II;

Hal 1 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dihasilkan harta bersama (gono gini) berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan dibeli dari ORANG LAIN pada tahun 1999 dengan Sertifikat Hak milik Nomor 654 atas nama Yusdianto Dartin, terletak di Kabupaten Banjarnegara, luas 252 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa 1;
2. Sebidang tanah sawah dibeli dari Kuswadi pada tahun 2000 dengan Sertifikat Hak milik Nomor 333 atas nama ORANG LAIN terletak di Kabupaten Banjarnegara, luas 1.252 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa 2;
3. Sebidang tanah pekarangan dibeli dari ORANG LAIN pada tahun 2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 767 atas nama ORANG LAIN, terletak di Kabupaten Banjarnegara, luas 1040 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa 3;
4. Sebidang tanah sawah dibeli dari ORANG LAIN pada tahun 2002 dengan Sertifikat Hak milik Nomor 712 atas nama PENGGUGAT, terletak di Kabupaten Banjarnegara, luas 1300 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa 4;
5. Sebidang tanah pekarangan beli dari Martadireja pada tahun 2002 terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Susulan, Kabupaten Banjarnegara, luas 1450 M² persil 32 klas A. 34 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa 5;
6. Sebuah bangunan rumah permanen dibangun pada tahun 1999, berlantai 2 (dua) yang masing-masing lantai memakai keramik, dak beton berdinding tembok, beratap genting berukuran $\pm 12 \times 20$ M² berdiri di atas tanah sengketa taksiran harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai Bangunan Rumah Sengketa;
7. Sebuah bangunan rumah gudang permanen yang dibangun tahun 2001 digunakan untuk usaha bisnis kulit sapi/hewan berukuran $\pm 25 \times 50$ M² berdiri di atas tanah sengketa 2, taksiran harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai Bangunan Rumah gudang Sengketa;

Hal 2 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu buah mobil, dibeli tahun 2002, warna coklat tua, atas NAMA ORANG LAIN, yang untuk selanjutnya disebut sebagai mobil sengketa 1;
9. Satu buah mobil merek Mitsubishi L. 300, dibeli tahun 2004, warna coklat tembakau, Nomor atas nama ORANG LAIN, yang untuk selanjutnya disebut mobil sengketa 2;
10. Satu buah mobil merek Mitsubishi L 300, dibeli tahun 1996, warna hijau tua, atas nama ORANG LAIN, yang untuk selanjutnya disebut sebagai mobil sengketa 3;
11. Satu buah Truk Tronton merek Mitsubishi dibeli tahun 2004 warna putih biru kombinasi, atas nama ORANG LAIN. yang untuk selanjutnya disebut sebagai mobil sengketa 4;
12. Satu buah mobil merek Iuzu Pick Up, dibeli tahun 2003, warna hitam, Nomor Polisi R 1722 KD atas nama Yusdianto Dartin, yang untuk selanjutnya disebut sebagai mobil sengketa 5;
13. Satu buah mobil Truk Mitsubishi Coli Diesel, dibeli tahun 2006, dengan Nomor Polisi RI798 AD atas nama Yusdianto Dartin, yang untuk selanjutnya disebut mobil sengketa 6;
14. Satu buah mobil sedan merek Toyota, dibeli tahun 2006, Nomor Polisi B 1438 RD atas nama Yusdianto Dartin, yang untuk selanjutnya disebut sebagai mobil sengketa 7;
15. Satu buah sepeda motor, merek Honda Tiger, dibeli tahun 2005, Nomor Polisi R 4837 LC alas nama Yusdianto Dartin, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Sepeda motor sengketa 1;
16. Satu buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja, dibeli tahun 2005, Nomor Polisi H 4667 ZR atas nama Yusdianto Dartin, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Sepeda motor sengketa 2;
17. 5 ekor Sapi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Sapi sengketa;
18. 1 ekor Kuda, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kuda sengketa;
19. 15 ekor Kambing, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kambing sengketa;
20. Perabotan rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai barang-barang bergerak sengketa berupa:
 1. 1 sel perangkat Computer;
 2. 2 buah TV berwarna merek Toshiba masing-masing 29 inch dan 14 inch;
 3. 3 buah mesin cuci masing merek Nasional, Sharp dan LG;
 4. 5 buah spring bad;
 5. 7 buah lemari pakaian;

Hal 3 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 stel meja kusri;

7. 1 buah gilingan daging;

Bahwa sesudah terjadi perceraian seluruh harta bersama pada posita gugatan Nomoi 4 gugatan ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa di samping menguasai harta tersebut para Tergugat juga menguasai secara melawan hukum tanah milih PT. KAI yang Penggugat sewa pada periode 1 Januari 2008 sampai 1 Desember 2008 terletak di KM 63 + 572 - 63 + 577 di antara Set MRJ di Desa Mandiraja Wetan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, yang digunakan untuk jualan bakso oleh para Tergugat, seluas 25 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa 6;

Bahwa di atas tanah sengketa 6 tersebut berdiri sebuah bangunan rumah warung tingkat dua, yang dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I ukuran 4x6 M², berlantai keramik:, dinding tembok, atap genting senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa tanah sengketa 6 dan bangunan warung di atasnya digunakan oleh para Tergugat untuk jualan bakso, sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa selama terjadi perceraian mulai bulan Agustus 2007 sampai sekarang 7 bulan semua harta bersama yang dikuasai oleh para Tergugat dan dapat menghasilkan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa 2 sejak terjadinya perceraian ditanami padi telah menghasilkan 1 kali panen 8 kwintal gabah kering @ Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah total 8 x Rp 250.000,- = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa tanah sengketa 3 sejak terjadinya perceraian ditanami padi telah menghasilkan 1 kali panen 7 kwintal gabah kering @ Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah total 7 x Rp 250.000,- = Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa tanah sengketa 5 sejak terjadinya perceraian ditanami padi telah menghasilkan 1 kali panen 8 kwintal gabah kering @ Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah total 8 x Rp 250.000,- = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa bangunan rumah gudang sengketa yang digunakan untuk bisnis kulit sapi/hewan tiap bulannya bisa memperoleh keuntungan bersih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlah total 7 x Rp 50.000.000,- = Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 4 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mobil sengketa 1 jika disewakan setiap hari bisa menghasilkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi dalam 1 bulan menghasilkan 30 x Rp 200.000,- = Rp 6.000.000,- jumlah total 7 x Rp 6.000.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
6. Bahwa Mobil sengketa 2 jika disewakan setiap hari bisa menghasilkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi dalam 1 bulan menghasilkan 30 x Rp 200.000,- = Rp 6.000.000,- jumlah total 7 x Rp 6.000.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa Mobil sengketa 3 jika disewakan setiap hari bisa menghasilkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi dalam 1 bulan menghasilkan 30 x Rp 200.000,- = Rp 6.000.000,- jumlah total 7 x Rp 6.000.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
8. Bahwa Mobil sengketa 4 jika disewakan setiap hari bisa menghasilkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi dalam 1 bulan menghasilkan 30 x Rp 500.000,- = Rp 15.000.000,- jumlah total 7 x Rp 15.000.000,- = Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
9. Bahwa Mobil sengketa 5 jika disewakan setiap hari bisa menghasilkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi dalam 1 bulan menghasilkan 30 x Rp 200.000,- = Rp 6.000.000,- jumlah total 7 x Rp 6.000.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
10. Bahwa Mobil sengketa 6 jika disewakan setiap hari bisa menghasilkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi dalam 1 bulan menghasilkan 30 x Rp 200.000,- = Rp 6.000.000,- jumlah total 7 x Rp 6.000.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
11. Bahwa Mobil sengketa 7 jika disewakan setiap hari bisa menghasilkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi dalam 1 bulan menghasilkan 30 x Rp 200.000,- = Rp 6.000.000,- jumlah total 7 x Rp 6.000.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
12. Bahwa semenjak menyewa tanah milik PT. KAI yaitu mulai 1 Januari 2008 sampai sekarang 3 bulan Penggugat mengalami kerugian 3 x Rp 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa jumlah total kerugian Penggugat sebagaimana terurai pada di atas yaitu Rp 2.000.000,- + Rp 1.750.000,- + Rp 2000.000,- + Rp 350.000.000,- + Rp 42.000.000,- + Rp 42.000.000,- + Rp 42.000.000,- + Rp 105.000.000,- + Rp 42.000.000,- + Rp 42.000.000,- + Rp 42.000.000,- + Rp 15.000.000,- Total Rp 727.750.000. (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh para Tergugat;

Hal 5 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak mau memberikan hak dari Penggugat, maka Penggugat menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

Bahwa karena Penggugat adalah sebagai penyewa tanah sengketa Nomor 6, maka Penggugat menuntut agar tanah sengketa Nomor 6 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa karena para Tergugat telah menguasai harta-harta tersebut dengan melawan hukum, maka Penggugat sangat dirugikan;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita terhadap harta-harta tersebut di atas;

Bahwa untuk lebih terjaminnya pelaksanaan putusan perkara ini, maka cukup beralasan apabila para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan pelaksanaannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Banjarnegara memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta-harta sengketa tersebut dalam posita gugatan di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang masing-masing berhak mendapatkan separuhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa 6 milik PT. KAI tersebut, hak sewanya tetap berada pada Penggugat;
4. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh dari harta-harta tersebut di atas tanpa kecuali dan tanpa syarat;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 727.750.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta tersebut di atas;
8. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan pelaksanaannya;

Hal 6 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litisconsortium), karena sebagian dari harta-harta sengketa tidak lagi dikuasai oleh Tergugat I, tetapi sudah menjadi milik pihak ketiga, yaitu Sugi Dwi Priyanto harus ikut digugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977);

Bahwa Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan berkepentingan dengan tanah sengketa 5, karena tanah tersebut milik dan atas nama orang tua Tergugat I yang bernama Martadireja;

Bahwa pada posita 4 adalah obscur libel/tidak jelas karena Penggugat menyebutkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama (gono gini), yang maksud Tergugat itu tidak jelas;

Bahwa gugatan Penggugat campur aduk sehingga bertentangan dengan tertib beracara (Yuriprudensi MA No. 1875/K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986);

Bahwa Penggugat menggugat harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat padahal yang dimaksud Tergugat adalah Tergugat I dengan Tergugat II, dimana kedudukan Tergugat II tidak ada hak dan kepentingan dengan perkara ini;

Bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum;

Bahwa pemisahan benda-benda tetap dengan benda yang melekat di atasnya, tidak boleh karena akan menyebabkan tidak dapat dieksekusi;

Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat mengenai sewa-menyewa, keuntungan usaha dan hasil panen padi;

Bahwa tidak sinkronnya gugatan antara yang satu dengan yang lainnya, maka menjadi tidak jelas Pengadilan mana yang berhak memutus perkara tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat tidak terinci, karena harta yang disengketakan tidak menyebut harga nominal, sedangkan tuntutan

Hal 7 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyerahkan separoh dari harta sengketa, sehingga non eksekusitable;

Bahwa objek sengketa tidak jelas, karena barang bergerak tidak disebut warna dengan jelas, barang sengketa yang bergerak maupun tidak bergerak tidak terinci dengan harga nominal dan Nomor Hak milik atas tanah menggunakan satuan meter persegi;

Bahwa sengketa milik adalah bukan kewenangan mengadili dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sewa menyewa serta hasil keuntungan setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa karena gugatan Penggugat campur aduk antara kewenangan mengadili, yaitu mengenai harta bersama dengan sewa menyewa dan hasil keuntungan, maka menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, karena kabur atau tidak jelas, maka mohon kepada Pengadilan Agama untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada bulan Agustus 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sugi Dwi Prayitno umur 19 tahun;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang:

1. Kepada saudara Handoyo Semarang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Kepada Ali Muhsin Malang Jatim sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Kepada Bank Danamon sebesar Rp 169.382.023,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah);
4. Kepada Hendro Harlanto Purwokerto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Jumlah total Rp 1.369.382.023,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah);

Bahwa hutang tersebut merupakan harta bersama pasiva antara Penggugat dengan Tergugat, maka wajar apabila hutang tersebut dibagi dua yang sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 8 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Banjarnegara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semula sah, telah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 1.369.382.023,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan hukum hutang Penggugat dengan Tergugat kepada pihak ketiga sebesar Rp 1.369.382.023,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah) adalah harta bersama pasiva dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hukum hutang Penggugat dengan Tergugat kepada pihak ketiga sebesar Rp 1.369.382.023,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah) masing-masing Penggugat dengan Tergugat dibebani separohnya;
6. Menghukum Tergugat untuk melunasi separoh dari hutang tersebut secara tunai dan seketika;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara telah menjatuhkan putusan No. 556/Pdt.G/2008/PA.Ba, tanggal 17 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 2007;
3. Menetapkan menurut hukum harta-harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sebidang tanah pekarangan dibeli dari Rohmat Hadi Sugianto pada tahun 1999 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 654 atas nama Yusdianto Dartin, dan sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun pada tahun 1999, berlantai 2 (dua) yang masing-masing lantai memakai keramik, dak beton berdinding tembok, beratap genting berukuran $\pm 12 \times 20 \text{ M}^2$ terletak di Blok Krajan Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, luas 252 M^2 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jl. Raya Banyumas Banjarnegara;
 - Sebelah Timur : Tanahnya San Suwardi;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Yusdianto Dartin;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Suradi;
- 3.2. Sebidang tanah sawah dibeli dari Kuswadi pada tahun 2000 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 333 atas nama Peni Astuti terletak di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, luas 1.252 M^2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gudang permanen yang dibangun tahun 2001, digunakan untuk usaha bisnis kulit sapi/hewan berukuran $\pm 32,5 \times 39 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanahnya H. Saeful Maulana Sidik;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Zaenal Abidin;
 - Sebelah Barat : Kantor Pemancar TVRI;
- 3.3. Sebidang tanah pekarangan dibeli dari Syamsiyah pada tahun 2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 767 atas nama Peni Astuti, terletak di Blok Krajan Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, luas 1040 M^2 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jl. Raya Banyumas Banjarnegara;
 - Sebelah Timur : Tanahnya Sujat;
 - Sebelah Selatan : Kali Petung;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Sukinem. tanah wakaf, tanahnya Muswandi;
- 3.4. Sebidang tanah sawah dibeli dari Minah Abu Maskur pada tahun 2002 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 712 atas nama Peni Astuti, terletak di Blok Krajan Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, luas 1300 M^2 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jl. Raya Banyumas Banjarnegara;
 - Sebelah Timur : Tanahnya Sumarliyah;

Hal 10 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanahnya Nopingah;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Sukarto;
- 3.5. Sebidang tanah pekarangan beli dari Martadireja pada tahun 2002 terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Susulan, Kabupaten Banjarnegara, luas 1450 M² persil 32 klas A. 34 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Saluran irigasi/selokan sawah;
 - Sebelah Timur : Tanahnya Bu Wagiyem;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Bu Darsih;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Bu Ngarpi;
- 3.6. Satu buah mobil merek Izuzu Panter Touring, dibeli tahun 2002, warna coklat tua, Nomor Polisi dulu R 8232 AD sekarang R 8806 CD atas nama Yusdianto Dartin;
- 3.7. Satu buah mobil merek Mitsubishi L. 300, dibeli tahun 2004, warna coklat tembakau, Nomor Polisi R 1835 TD atas nama Yusdianto Dartin;;
- 3.8. Satu buah mobil merek Mitsubishi L 300, dibeli tahun 1996, warna hijau tua, dengan nomor Polisi R 1930 PD atas nama Yusdianto Dartin;
- 3.9. Satu buah Truk Tronton merek Mitsubishi. dibeli tahun 2004. warna putih biru kombinasi, Nomor Polisi R 1361 KD atas nama Yusdianto Dartin;
- 3.10. Satu buah mobil merek Izuzu Pick Up, dibeli tahun 2003, warna hitam, Nomor Polisi R 1722 KD atas nama Yusdianto Dartin;
- 3.11. Satu buah sepeda motor, merek Honda Tiger, dibeli tahun 2005, Nomor Polisi R 4837 LC alas nama Yusdianto Dartin;
- 3.12. Satu buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja, dibeli tahun 2005, Nomor Polisi H 4667 ZR atas nama Yusdianto Dartin;
4. Menetapkan dari harta-harta bersama tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat I memperoleh separuhnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membagi harta-harta bersama tersebut sesuai dengan amar putusan angka 4 di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua dengan bagian yang sama antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menolak hal yang selebihnya dan tidak menerima yang lain;

DALAM REKONVENSI:

Hal 11 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan rekonsensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak diterima untuk sebagian dan ditolak yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.856.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II, putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 160/Pdt.G/2009/PTA.Smg, tanggal 25 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 14 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0160/Pdt.G/2009/PTA.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan judex facti dalam memeriksa perkara ini telah melanggar asas-asas hukum acara perdata yang berlaku:

Hal 12 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim bersifat aktif. Hal ini terbukti bahwa Hakim telah mengarahkan pihak Termohon Kasasi/Penggugat untuk memperbaiki gugatan mengenai luas tanah dan tahun pembelian barang sengketa; Seharusnya sesuai dengan ketentuan asas-asas hukum acara perdata Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyampaikan perubahan gugatan sampai 2 (dua) kali, tanggal 27 Mei 2008 dan 3 Juni 2008, hal ini para Pemohon Kasasi/para Tergugat sangat-sangat keberatan dan karena bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti ruang lingkup atau luas pokok perkara sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh Hakim;

Dalam hal ini Hakim terlalu jauh melanggar kewenangannya dan secara terang-terangan telah membantu pihak Termohon Kasasi/Penggugat untuk merubah/menambah gugatan, padahal apa yang diarahkan hakim adalah merupakan kelemahan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai sanggahan/eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat, sehingga Termohon Kasasi/Penggugat keberatan, karena Hakim yang memeriksa perkara ini sudah tidak obyektif lagi;

- Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU 14/1970, asas obyektifitas Hakim harus dijunjung tinggi, tapi nyatanya dalam perkara ini sangat jelas telah memihak pihak Termohon Kasasi/Penggugat, hal ini telah terungkap pada sidang pembuktian saksi pihak Termohon Kasasi/Penggugat sangat dipaksakan, karena Hakim tetap memeriksa saksi-saksi tersebut (Ningam, Madi Sukarso, Sutarto dan Suparti) tanpa kehadiran para Pemohon Kasasi/para Tergugat atau Termohon Kasasi/Penggugat;

Padahal para Pemohon Kasasi/para Tergugat baru satu kali tidak hadir dalam pembuktian tersebut, dan para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah menyatakan keberatan dan mohon agar pemeriksaan saksi-saksi tersebut diperiksa ulang kembali, namun tidak ditanggapi dengan bijaksana dan rasa keadilan;

2. Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusan ini (halaman 18 dan 19) kurang cermat, kurang teliti dan telah melanggar ketentuan hukum pembuktian, sehingga sangat merugikan para Pemohon Kasasi/para Tergugat;

Hal 13 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tanah sengketa telah dikuasai oleh Sugi Dwi Priyanto berdasarkan bukti T.1, seharusnya Hakim memanggil anak tersebut untuk didengar keterangannya, namun hal tersebut telah diabaikan oleh Hakim pemeriksa;

Tanda tangan Sugi Dwi Priyanto sangat diragukan (Pemohon Kasasi /Tergugat I) karena sama dengan tanda tangan Tergugat I adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menilai kebenaran materil tanda tangan tersebut, akan lebih adil dan bijaksana seharusnya Hakim memanggil Sugi Dwi Priyanto untuk membuktikan kebenaran tanda tangannya, tidak secara serta merta menguji kebenaran materil tanda tangan tersebut, yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Bahwa tanah sengketa No. 5 adalah tanah milik dan dikuasai oleh pihak ketiga (Martadireja) seharusnya Martadireja harus ditarik sebagai turut Tergugat, Bahwa sahnya jual beli tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 26 jo Pasal 19 PP 10/ 1961 harus di hadapan pejabat pembuat akta tanah/PPAT/Notaris. Padahal tanah sengketa tersebut telah bersertifikat HM 1914 d/a Martadireja yang sampai sekarang belum dibalik nama kepada siapapun juga;

Bahwa judex facti tidak cermat dalam mempertimbangkan eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat menyoal dalil gugatan angka 2 dan 4 yang menyebutkan Tergugat telah mempunyai harta bersama (gono gini) berupa.... dst.....;

Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas subjek dan objeknya, subjeknya karena yang menjadi Tergugat adalah dua orang (para Pemohon Kasasi/para Tergugat), sedangkan objeknya tidak jelas harta gono-gini siapa, apakah hasil perkawinan antara para Pemohon Kasasi/para Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yang mana ? bisa diartikan perkawinan antara para Pemohon Kasasi/para Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;

Judex facti telah keliru dalam mempertimbangkan objek sengketa;

Bahwa objek sengketa dalam posita dan petitumnya tidak terinci karena tidak menyebutkan nilai jual/harga nominal barang sengketa, perubahan Nomor Hak Milik 654 menggunakan satuan m² dirubah secara lisan tanpa diparaf oleh Penggugat, adalah cacat hukum;

Objek sengketa yang tidak jelas dan tidak rinci seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat obscure libel/kabur;

Hal 14 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan *judex facti* telah melampaui batas kewenangan yang diminta/dituntut, sehingga tidak melaksanakan ketentuan yang ada;

Bahwa sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama halaman 26 dan No. 5, yang amarnya: "Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat untuk membagi harta-harta bersama tersebut sesuai dengan amar putusan angka 4 di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual dan hasilnya dibagi dua dengan bagian yang sama antara Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat;

Hakim telah melampaui batas kewenangannya, hal ini nampak jelas bahwa dalam surat gugatannya/petitum Termohon Kasasi/Penggugat angka 4 hanya menyebutkan/meminta agar para Pemohon Kasasi/para Tergugat menyerahkan setengah bagian dari tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mobil sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, bangunan rumah sengketa, sepeda motor sengketa 1 dan 2, sapi sengketa, kuda sengketa, kambing sengketa serta barang-barang bergerak sengketa beserta surat-suratnya tanpa terkecuali dan tanpa syarat apapun kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Seharusnya Hakim bersifat adil dan tetap berpegang teguh pada asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, dimana seorang hakim wajib mengadili sebuah gugatan dan melarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Vide Pasal 178 ayat 2 dan 3) HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg);

4. Bahwa pertimbangan *judex facti* tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan asas-asas hukum acara yang bedaku, sehingga tidak teliti, tidak cermat terhadap penggabungan gugatan yang campur aduk;

Bahwa penggabungan gugatan yang campur aduk sangat bertentangan dengan tertib beracara (Vide Putusan MA tanggal 29 April 1986 No. 1875/Pdt/1984);

- a. Termohon Kasasi/Penggugat berperkara dengan para Pemohon Kasasi/para Tergugat menyangkut harta gono-gini, padahal yang dimaksud Tergugat dalam perkara ini adalah para Pemohon Kasasi/para Tergugat, dimana Pemohon Kasasi II/Tergugat II tak ada kepentingan hukum dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan bukan suami/isteri dari Termohon Kasasi/Penggugat;
- b. Termohon Kasasi/Penggugat berperkara dengan para Pemohon Kasasi/para Tergugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, sewa menyewa;

Hal 15 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Gugatan benda-benda tetap tidak boleh dipisah-pisahkan dengan benda yang melekat di atasnya, sehingga bertentangan dengan hukum kepemilikan hak atas tanah;

5. Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusannya halaman 20 ada kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian:

Bahwa penguasaan secara fisik tanah sengketa oleh Sugi Dwi Priyanto (anak kandung Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat I) adalah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);

"Anak yang dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada";

Sehingga tidak ada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata terhadap diri Sugi Dwi Priyanto;

Bahwa terhadap keabsahannya bukti T.1 secara materil bukan kewenangan Hakim Pengadilan Agama untuk menilainya, namun dibuktikan lebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang untuk menilai benar atau tidaknya tanda tangan yang bersangkutan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama halaman 20 alinea 5 pada gugatan 4.2 cacat hukum, karena ukuran panjang, lebar menggunakan satuan m² (32,5 x 39 m²);

Dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat (Ningan, Hadi Sukarso, Sutarto dan Suparti), para Pemohon Kasasi/para Tergugat sangat keberatan dan menolak keras, karena Hakim dalam pemeriksaannya telah nampak jelas berat sebelah tanpa mempertimbangkan hak-hak para Pemohon Kasasi/para Tergugat, sidang digelar tanpa hadirnya kuasa para Pemohon Kasasi/para Tergugat, padahal ketidak hadirannya masih dalam batas-batas dan tenggang kelayakan yang syah menurut hukum acara perdata;

6. Bahwa pertimbangan judex facti halaman 21 alinea 2, kurang cermat dan ada kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian;

Bahwa pembuktian jual beli tanah yang telah bersertifikat Hak Milik, dapat dikatakan syah menurut UU Pokok Agraria apabila jual beli dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah/PPAT, dimana bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bukti P.8, P.9 dan P.10 adalah bukti hasil rekayasa sepihak saja, sedangkan pihak Pemohon Kasasi I/Tergugat I tegas-tegas menyatakan bahwa tidak pernah terjadi jual beli tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam halaman 21 alinea ke 3, kurang cermat dan ada kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian;

Bahwa bukti P.11, P.12, dan P.13 bukan merupakan alat bukti yang sah terhadap mobil sengketa, bukti pemilikan mobil sengketa baru dapat dikatakan sah apabila dapat menunjukkan surat-surat STNK dan BPKB mobil sengketa;

Padahal mobil sengketa telah dijual kepada pihak ketiga ketika Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga berpindahnya mobil sengketa kepada pihak ketiga dengan cara jual beli adalah sah menurut hukum dan secara kepedataan setelah terjadinya perceraian barang sengketa tersebut sudah tidak ada dan bukan lagi sebagai harta gono-gini;

Hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun para Pemohon Kasasi/para Tergugat pada intinya mobil sengketa pernah melihat ada tapi sudah beberapa tahun terakhir (\pm 2 tahun) sudah tidak melihat lagi;

8. Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai mobil sengketa 2 dan 5 sebagai bukti kuat bahwa selama dalam perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat I mengakui mempunyai hutang dengan pihak ketiga/BPR Artha Prima, namun *judex facti* tidak melaksanakan ketentuan yang mengatur bahwa harta gono-gini termasuk di dalamnya adalah hutang/kewajiban dengan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab bersama;

9. Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai mobil sengketa angka 4 terdapat kesalahan/pelanggaran hukum pembuktian sehingga kurang cermat dan tidak teliti;

Bahwa bukti P.18 bukan merupakan bukti pemilikan mobil sengketa, karena mobil sengketa telah dijual kepada pihak ketiga dengan dilengkapi penyerahan surat-surat mobil sengketa (STNK dan BPKB) ketika Termohon Kasasi/Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat I adalah sah dan wajar apabila pihak ketiga yang telah membeli mobil sengketa ketika membayar pajak masih menggunakan nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I karena jual belinya belum dimutasi ke pihak pemilik yang baru;

Hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang menyatakan sudah lama kurang lebih 2 tahun tidak melihat lagi mobil sengketa;

Hal 17 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai motor sengketa 1 dan 2 pada halaman 22 alinea 3, dihubungkan dengan amar putusan halaman 26 angka 3.11 dan 3.12 telah melakukan kesalahan/pelanggaran hukum yang berlaku/tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yang ada; Bahwa motor sengketa tersebut benar ada, tapi bukan barang sengketa karena motor yang dimaksud bukan termasuk dalam dalil gugatan; Hal ini terbukti bahwa dalam gugatan tidak menyebutkan warna secara jelas dan ternyata Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu menunjukkan tanda bukti pemilikan berupa STNK/BPKB motor, demikian pula motor Kawasaki Ninja Nopol H. 4667 ZR tidak ada sedangkan motor sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh anaknya Sugi Dwi Priyanto adalah No. Pol H 6411 ZR a/n Yunitri Pranandari bukan a/n Yusdianto Dartin. Demikian pula motor Honda GL 200 bukan atas nama Yusdianto Dartin melainkan a.n Sukiman;
11. Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam perkara halaman 24 telah melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang yang ada/tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 KHI yang dimaksud harta bersama dapat berupa benda berujud dan tidak berujud, harta bersama yang tidak berujud dapat berupa hak dan kewajiban, sehingga dengan demikian hutang piutang dengan pihak ketiga merupakan harta bersama; Kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) menyebutkan:
- "Pertanggung jawaban atas hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama";
- Tapi nyatanya *judex facti* telah salah dalam mempertimbangkan hukum harta bersama, sehingga masih dalam ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan merupakan persengketaan pemilikan/keperdataan lainnya;
- Seharusnya *judex facti* bersifat adil dan arif dalam mempertimbangkan hukum-hukumnya dan menjatuhkan putusannya sehingga tidak salah dalam menafsirkan alat pembuktian yang akan merugikan pihak-pihak yang berperkara;
- Kalah menang dalam putusan pengadilan sangat wajar dan dimaklumi para pihak, tapi dalam mempertimbangkan hukumnya harus bersikap obyektif;
- Bahwa bukti pengakuan hutang dengan Bank bukan serta merta berupa surat pengakuan hutang dan SPK (Surat Perjanjian Kredit), tapi bisa

Hal 18 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tagihan dari Bank yang bersangkutan, karena lazimnya surat pengakuan hutang dan SPK berada dan disimpan oleh pihak Bank; Bahwa bukti pengakuan hutang yang lain dengan pihak ketiga telah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan halaman 21 dan 22;

Bahwa pertimbangan Hakim perdata pada Pengadilan Agama tidak selayaknya menggunakan kata-kata dengan kesimpulan sendiri tanpa melihat fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Kalimat "Patut diduga" adalah sebuah pertimbangan yang kabur/tidak jelas, sangat nampak Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sangat dipaksakan dan telah sengaja mengabaikan hak-hak para Pemohon Kasasi/para Tergugat;

Bahwa sesuai dengan bukti yang telah para Pemohon Kasasi/para Tergugat ajukan bahwa benar antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat I semasa dalam perkawinannya telah mempunyai hutang-hutang sebesar sebagaimana dalam gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. DARTIM al YUSDIYANTO DARTIN al YUSDIANTO DARTIN al SLAMET bin MARTADIREJA dan NURUL BAITI al ETI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 19 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. DARTIM al YUSDIYANTO DARTIN al YUSDIANTO DARTIN al SLAMET bin MARTADIREJA** dan **2. NURUL BAITI al ETI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000;

ttd

2. Redaksi Rp 5.000;

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3. Administrasi .. Rp 489.000;

Jumlah Rp 500.000;

Hal 20 dari 21 hal Put. No. 280 K/AG/2010



Untuk Salinan
Panitera

H. SUHADI, S.H., M.H.
NIP. 040033261

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)